



**P U T U S A N**

Nomor : 7/Pid. B/2017/PN. PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SYAMSIAR alias CIA bin TALIB,  
Tempat Lahir : Sampanga Pangngaloang,  
Umur/Tanggal : 44 Tahun/05 September 1972,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Dusun Wikejaya, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Sopir,
2. Nama Lengkap : MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN,  
Tempat Lahir : Madatte,  
Umur/Tanggal : 18 Tahun/26 Agustus 1998,  
Jenis Kelamin : Lak-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Dusun Mekar, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Tidak Ada,

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



- Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 07 November 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 04 Januari 2017 s/d tanggal 02 Februari 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSIAR alias CIA bin TALIB dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana seperti tersebut dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAMSIAR alias CIA bin TALIB dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MATIUS DUMA alias BAPAK INGGU putra dari PANDA, dkk;

- Uang tunai sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Syamsiar Alias Alias Cia Bin Talib dan terdakwa II Muhammad Andi Sanur Alias Muhammad Alias Andi Bin Safaruddin bersama-sama dengan Matius Duma Alias Bapak Inggus Putra Dari Panda, Firmansyah Alias Firman Bin Mansur, Tampelius Alias Piliu Putra Dari Paud serta Egenius Maja Alias Egen Putra Dari Yosef Sebo (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Area Pabrik PT. Surya Raya Lestari yang terletak di Afdeling Bravo Desa Kumasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, awalnya sekitar jam 15.30 wita terdakwa I tiba di Area Pabrik PT. Surya Raya Lestari untuk membongkar muatan buah kelapa sawit namun karena saat itu antrian sehingga terdakwa I menuju ke warung saksi Sulikah Alias Ibu Wayan Binti Miskandar untuk beristirahat. Saat sampai di warung saksi Sulikah, terdakwa melihat ada orang yang terdakwa I tidak kenal sedang bermain judi kartu joker sehingga terdakwa I menonton permainan judi tersebut. Sekitar jam 16.00 wita, salah seorang pemain berhenti sehingga terdakwa I menggantikan orang tersebut untuk bermain judi. Saat terdakwa I sedang bermain judi bersama orang yang terdakwa I tidak kenal, Tampelius Alias Piliu Putra Dari Paud datang lalu menonton terdakwa I yang sedang bermain judi dan saat salah seorang pemain berhenti, Tampelius Alias Piliu menggantikan orang tersebut bermain judi. Kemudian Matius Duma Alias Bapak Inggus Putra Dari Panda datang lalu ikut bermain judi menggantikan salah seorang pemain yang keluar. Sekitar jam 17.00 wita, terdakwa II yang menemani pamannya memuat buah sawit datang di warung saksi Sulikah dan melihat terdakwa I, Tampelius serta Matius Duma dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa II sedang bermain judi joker sehingga terdakwa II menonton permainan judi tersebut dan saat ada pemain yang keluar selanjutnya terdakwa II ikut bermain menggantikan pemain yang keluar. Kemudian Egenius Alias Egen Putra Dari Yosef Sebo datang lalu ikut bermain menggantikan pemain yang keluar. Setelah itu Firmansyah Alias Firman datang lalu ikut bermain judi menggantikan pemain yang keluar. Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, Matius Duma, Tampelius Alias Piliu, Egenius Alias Egen serta Firmansyah Alias Firman bermain judi dengan cara kartu joker sebanyak 2 set yang berjumlah 108 kartu dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang berjumlah 6 orang sebanyak 13 lembar kartu joker kemudian tiap pemain menyusun kartu joker yang didapatnya menjadi



tris (3 atau 4 kartu joker yang sama hurufnya) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan). Pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau sama bunga dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah. Sekitar jam 19.30 wita, disaat terdakwa I, terdakwa II, Matius Duma Alias Bapak Inggus, Tampelius Alias Piliu, Egenius Alias Egen serta Firmansyah Alias Firman sedang asyik bermain judi, anggota Polres Mamuju Utara melakukan penggerebekan lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu diamankan di Polres Mamuju Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Joker ini bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Joker yang dilakukan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I Syamsiar Alias Alias Cia Bin Talib dan terdakwa II Muhammad Andi Sanur Alias Muhammad Alias Andi Bin Safaruddin bersama-sama dengan Matius Duma Alias Bapak Inggus Putra Dari Panda, Firmansyah Alias Firman Bin Mansur, Tampelius Alias Piliu Putra Dari Paud serta Egenius Maja Alias Egen Putra Dari Yosef Sebo (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Area Pabrik PT. Surya Raya Lestari yang terletak di Afdeling Bravo Desa Kumasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, awalnya sekitar jam 15.30 wita terdakwa I tiba di Area Pabrik PT. Surya Raya Lestari untuk membongkar muatan buah kelapa sawit namun karena saat itu antrian sehingga terdakwa I menuju ke warung saksi Sulikah Alias Ibu Wayan Binti Miskandar untuk beristirahat. Saat sampai di warung saksi Sulikah, terdakwa melihat ada orang yang terdakwa I tidak kenal sedang bermain judi kartu joker sehingga terdakwa I menonton permainan judi tersebut. Sekitar jam 16.00 wita, salah seorang pemain berhenti sehingga terdakwa I menggantikan orang tersebut untuk bermain judi. Saat terdakwa I sedang bermain judi bersama orang yang terdakwa I tidak kenal, Tampelius Alias Piliu Putra Dari Paud datang lalu menonton terdakwa I yang sedang bermain judi dan saat salah seorang pemain berhenti, Tampelius Alias Piliu menggantikan orang tersebut bermain judi. Kemudian Matius Duma Alias Bapak Ingu Putra Dari Panda datang lalu ikut bermain judi menggantikan salah seorang pemain yang keluar. Sekitar jam 17.00 wita, terdakwa II yang menemani pamannya memuat buah sawit datang di warung saksi Sulikah dan melihat terdakwa I, Tampelius serta Matius Duma dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa II sedang bermain judi joker sehingga terdakwa II menonton permainan judi tersebut dan saat ada pemain yang keluar selanjutnya terdakwa II ikut bermain menggantikan pemain yang keluar. Kemudian Egenius Alias Egen Putra Dari Yosef Sebo datang lalu ikut bermain menggantikan pemain yang keluar. Setelah itu Firmansyah Alias Firman datang lalu ikut bermain judi menggantikan pemain yang keluar. Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, Matius Duma, Tampelius Alias Piliu, Egenius Alias Egen serta Firmansyah Alias Firman bermain judi dengan cara kartu joker sebanyak 2 set yang berjumlah 108 kartu dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang berjumlah 6 orang sebanyak 13 lembar kartu joker kemudian tiap pemain menyusun kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang sama hurufnya) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan). Pemain yang lebih



dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau sama bunga dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah. Sekitar jam 19.30 wita, disaat terdakwa I, terdakwa II, Matius Duma Alias Bapak Inggus, Tampelius Alias Piliu, Egenius Alias Egen serta Firmansyah Alias Firman sedang asyik bermain judi, anggota Polres Mamuju Utara melakukan penggerebekan lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu diamankan di Polres Mamuju Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Joker ini bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Joker yang dilakukan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi JAYADI SANDA RANTE Putra Dari PITHER TIRANGKA;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berteman tersebut, kami lakukan karena mereka telah melakukan permainan judi jenis joker;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ditempat perjudian saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa sejumlah uang tunai tersebut merupakan uang taruhan judi yang saksi ambil dihadapan para terdakwa berteman yang saat itu dalam posisi duduk bersila dan melingkar namun saksi tidak ingat lagi jumlah uangnya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa berteman sedang melakukan permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat yang kami terima beberapa hari sebelum penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan petugas kepolisian lainnya yang bernama ASMUNIYANTO, MUCHTAR, AMIN ALI, WAHYU, ADRI MULFIADI dan WAHYUDIN RAUF dengan Surat Perintah No. SP.Lidik/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa para terdakwa berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## 2. Saksi SULIKAH alias IBU WAYAN binti MISKANDAR;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di samping warung makan milik saksi yang terletak di area pabrik PT. Surya Lestari I, Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang bermain kartu joker;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang sedang bermain kartu tersebut kecuali MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA;
- Bahwa jarak antara warung saksi dengan lokasi yang dijadikan tempat bermain kartu tersebut hanya dipisah oleh dinding dan lokasi tersebut masih merupakan bagian dari warung saksi yang memang saksi sediakan sebagai tempat istirahat bagi para sopir pengangkut sawit yang sedang antri untuk membongkar buah sawit didalam perusahaan;
- Bahwa lokasi yang dijadikan tempat bermain kartu tersebut merupakan ruang terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas dan sebelumnya memang sudah sering dijadikan tempat bermain kartu;
- Bahwa saksi mengetahui jika MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA juga ikut bermain kartu karena sebelumnya yang bersangkutan sempat masuk ke dalam warung saksi untuk mengambil pakan ternak dari sisa-sisa makanan dan saat hendak menuju ke tempat bermain kartu saksi sempat melarangnya namun MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA hanya mengatakan kalau ia ingin mencari pembeli rokok;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang bermain kartu tersebut menggunakan uang taruhan atau tidak sebab saksi baru keluar dari warung pada saat mendengar suara ribut-ribut dan melihat orang-orang tersebut termasuk MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA dibawa menuju ke mobil petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang



terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama para terdakwa, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng-iseng saja pada saat menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang



terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama para terdakwa, TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut karena iseng-iseng saja dan saksi juga ikut bergabung setelah melihat para sopir yang menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan telah bermain judi lebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang



terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama para terdakwa, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng-iseng saja pada saat menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**6. Saksi FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR;**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang



terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama para terdakwa, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD dan EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng-iseng saja pada saat menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Terdakwa I. SYAMSIAR alias CIA bin TALIB;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, Terdakwa I dan terdakwa II bersama MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng-iseng saja pada saat menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan;



- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menyita uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I gunakan pada saat bermain judi;
2. Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, Terdakwa II dan terdakwa I bersama MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara karena telah bermain judi jenis joker;
  - Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
  - Bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimana setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang lebih dahulu tersusun habis kartunya menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah;
  - Bahwa dalam permainan judi tersebut kami menyepakati uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis joker ini tidak dapat ditentukan karena sifat permainannya melainkan hanya untung-untungan saja;





- Bahwa kami melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng-iseng saja pada saat menunggu antrian pembongkaran buah sawit didalam perusahaan;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menyita uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa II gunakan pada saat bermain judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Uang tunai sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana terungkap di dalam



fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :



**Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama SYAMSIAR alias CIA bin TALIB dan MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya disamping warung makan milik saksi SULIKAH alias IBU WAYAN binti MISKANDAR, para terdakwa yang sedang bermain judi jenis joker bersama TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai yang digunakan oleh para terdakwa sebagai taruhan sebesar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang kartunya lebih dahulu tersusun habis menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah yang telah mereka sepakati sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis joker tersebut, mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja mengadakan permainan judi akan tetapi tidak ditemukan fakta bahwa para terdakwa telah menjadi pihak yang menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis



ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair;

**Unsur tanpa hak menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di area pabrik PT. Surya Lestari I yang terletak di Afdeling Bravo, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya disamping warung makan milik saksi SULIKAH alias IBU WAYAN binti MISKANDAR, para terdakwa yang sedang bermain judi jenis joker bersama TAMPELIUS alias PILIU Putra Dari PAUD, MATIUS DUMA alias Bapak INGGU Putra Dari PANDA, EGENIUS MAJA alias EGEN Putra Dari YOSEF SEBO dan FIRMANSYAH alias FIRMAN bin MANSUR, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai yang digunakan oleh para terdakwa sebagai taruhan sebesar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa cara permainan judi jenis joker tersebut diawali dengan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang berjumlah 6 (enam) orang sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan setiap pemain menyusun lembaran kartu joker yang didapatnya menjadi tris (3 atau 4 kartu joker yang hurufnya sama) dan susun bunga (3 atau 4 kartu joker yang nomornya berurutan) dan pemain yang kartunya lebih dahulu tersusun habis menjadi tris atau bunga akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang taruhan dari tiap-tiap pemain yang kalah yang telah mereka sepakati sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis joker tersebut, mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada para terdakwa telah terbukti dilakukan para terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan ke 2 KUHPidana maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka beralasan apabila para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dipidana;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSIAR alias CIA bin TALIB dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSIAR alias CIA bin TALIB dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SANUR alias MUHAMMAD alias ANDI bin SAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MATIUS DUMA alias BAPAK INGGU putra dari PANDA, dkk;
  - Uang tunai sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 21 FEBRUARI 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. selaku Ketua Majelis Hakim, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHARIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan para terdakwa;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)